

**PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG
SUBULUSSALAM KECAMATAN SIMPANG KIRI
TENTANG ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

S A R I N A
NIM. 150303063
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Diajukan Oleh:

SARINA

Mahasiswa Ushuluddin dan Filsafat


Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 150303063

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Maizuddin, M. Ag

NIP. 197205011999031003



Zulihafnani, S. TH., MA.

NIP. 198109262005012011

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar- Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Kamis, 09 Januari, 2020 M

06 Muharram 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Maizuddin, M. Ag
NIP. 197205011999031003

Sekretaris,

Zulihafnani, S. TH., MA.
NIP. 198109262005012011

Anggota I,

Dr. Fauzi, Lc., MA
NIP. 197405202003121001

Anggota II,

Furqan, Lc, MA
NIP. 197902122009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M. Hum
NIP. 196502041995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sarina
NIM : 150303063
Jenjang : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Des 2019

Yang menyatakan,



Sarina
Sarina

NIM. 150303063

ABSTRAK

Nama / NIM : Sarina /150303063
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Gampong
Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit
Menurut Pandangan Al-Qur'an
Tebal Skripsi : 78 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Maizuddin, M.Ag
Pembimbing II : Zulihafnani, S. TH., MA.

Dalam al-Qur'an disebutkan adanya zakat pertanian atau perkebunan. Hal ini terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267, tentunya bagi setiap muslim yang memiliki harta yang berlebihan harus mengeluarkan zakatnya. Tanaman kelapa sawit termasuk jenis usaha yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, sehingga hasilnya bisa dikeluarkan zakat. Namun dalam kenyataannya masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam kurang mengetahui dan memahami tentang zakat perkebunan kelapa sawit. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat Gampong Subulussalam Kec. Simpang Kiri tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit dan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam Kec. Simpang Kiri terhadap ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ada tiga yaitu: reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada umumnya masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam Kec. Simpang Kiri kurang mengetahui tentang kewajiban menunaikan zakat hasil tanaman kelapa sawit, dan pemahaman masyarakat petani sawit tentang zakat perkebunan kelapa sawit sangat rendah, hanya sedikit masyarakat petani sawit yang mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya dan masyarakat petani sawit menganggap kewajiban zakatnya sudah terpenuhi berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حد يث ditulis *hadatha*
(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (*yi*) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(*wo*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (*l*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)
(*yi*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)
(*wo*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qū*

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الألى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya : نها فت الفلا : سفة ditulis *tahāfut al-falāsifah*, دليل الانابة ditulis *dalīl al-'ināyah*, منا هج الادلة ditulis *manāhij al-adillah*

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambing (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *Islamiyyah*

6. Kata sandang dalam tulisan sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf لا transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata di transliterasikan dengan ('), misalnya : ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*, adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya : اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Swt.	= subhānahu wa ta 'āla
Saw.	= sallallāhu 'alaihi wa sallam
Dkk	= dan kawan-kawan
QS.	= Quran Surat
Cet.	= Cetakan
ra.	= radiya Allahu 'anhu
HR.	= Hadis Riwayat
Terj.	= Terjemahan
M.	= Masehi
H	= Hijriah
t.tp	= Tanpa tempa terbit
t.p	= Tanpa penerbit
t.t	= Tanpa tahun terbit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat dan keluarga beliau sekalian. Atas izin Allah penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Qur’an”. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha dan berupaya dalam segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu penulis dengan rasa rendah hati bersedia menerima saran-saran dan kritik-kritik yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini dari semua pihak.

Dalam menyiapkan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan baik moril dan materil, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing serta mendorong dengan curahan kasih sayang sehingga berhasil dalam berjuang menuntut ilmu yang insya Allah akan ananda jadikan nur dalam menempuh bahtera dimasa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bapak Dr. Maizuddin, M.Ag selaku pembimbing pertama dan kepada Ibu Zulihafnani, S. TH, MA selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, mengarahkan pikiran dan tenaga di sela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan lancar. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ketua prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir,

sekretaris prodi, para dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan kepada staf prodi yang telah membantu saya dalam hal administrasi.

Kepada pihak Baitul Mal Kota Subulussalam Bapak Dr. Sabarudin M.Ag, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan peneliti dan memperoleh data terutama kepada tata pembukuan dan pelaporan Baitul Mal Kota Subulussalam dan Kepada Kepala Desa Bapak Ludin Bancin yang telah memberikan informasi tentang Gampong Subulussalam dan seluruh masyarakat petani sawit yang telah sudi menjadi responden dalam penelitian ini.

Teristimewa buat kakak dan abang serta adik-adik penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman seperjuangan dari Unit 1 IAT 2015, terimakasih penulis ucapkan atas masukan serta dukungannya selama ini kepada penulis. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Ariska, Aziya Yanti, Karmila, Jannatin Mahera, Rahmayani, Leni Widiyawati, Miss Senee E-soor yang telah bersedia menjadi tempat penulis berkeluh kesah, terimakasih atas support dan doa-doa terbaiknya untuk penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini bisa bermanfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

Amin ya Robbal-'Alamin.

Banda Aceh, 23 Desember 2019

Sarina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	11
1. Pengetahuan.....	11
2. Pemahaman.....	15
C. Defenisi Operasional	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Subjek Penelitian.....	20
D. Instrumen Penelitian.....	20
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Proses Penelitian	22
G. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
1. Letak Geografis Gampong Subulussalam	26
2. Visi dan Misi	27

3. Penduduk	28
4. Sosial Ekonomi.....	28
5. Pendidikan	30
6. Agama.....	32
B. Data Informan Penelitian	33
C. Pengetahuan Masyarakat Gampong Subulussalam Tentang Ayat-ayat Zakat Perkebunan Kelapa Sawit .	34
1. Pengetahuan Masyarakat adanya Zakat Perkebunan	34
2. Pengetahuan Masyarakat adanya Jenis-jenis Zakat Perkebunan	37
3. Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum mengelu- arkan Zakat Perkebunan Menurut Ayat-ayat Al-Qur'an	40
4. Pengetahuan Masyarakat tentang Zakat Perkeb- unan Kelapa Sawit	44
D. Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Terhadap Ayat yang Berkenaan dengan Zakat Perke- bunan Kelapa Sawit	47
1. Pandangan Masyarakat tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	47
2. Cara Mengeluarkan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit	53
3. Penyaluran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menu- rut Pandangan Al-Qur'an	58
4. Upaya-upaya yang Harus dilakukan Agar Pemaha- man Masyarakat Meningkatkan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Gampong Subulussalam Tahun 2015-2018	28
Tabel 4.2 : Pekerjaan Masyarakat Gampong Subulussalam .	30
Tabel 4.3 : Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	31
Tabel 4.4 : Jumlah Sarana Ibadah di Gampong Subulussalam.....	32
Tabel 4.5 : Nama-nama Informan Penelitian	33
Tabel 4.6 : Pengetahuan Masyarakat ada Zakat Perkebunan	35
Tabel 4.7 : Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis-jenis Zakat Perkebunan.....	38
Tabel 4.8 : Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat Perkebunan Menurut Ayat-ayat Al-Qur'an.....	42
Tabel 4.9 : Pengetahuan Masyarakat tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit	45
Tabel 4.10 : Pernah Mengeluarkan Perkebunan Kelapa Sawit	53
Tabel 4.11 : Cara Mengeluarkan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan.....	71
Lampiran 2 : Dokumen Gambar.....	73
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Kantor Baitul Mal	75
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kepala Desa .	76
Lampiran 5 : SK Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat ...	77
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, dan salah satu ibadah yang seringkali dinyatakan dalam al-Qur'an. Zakat dalam al-Qur'an tidak kurang dari 82 kali disebutkan, di antaranya 30 ditulis dengan kalimat *ma'rifah* (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan salat, ini menunjukkan bahwa zakat dan salat mempunyai hubungan yang erat sekali. Dalam hal keutamaan, salat dipandang sebagai ibadah badaniah dan zakat dipandang sebagai ibadah maliah.¹

Zakat dalam Islam tidak hanya dapat ditinjau sebagai aspek ibadah, tetapi juga merupakan salah satu sektor yang membantu pendanaan negara. Zakat dan sedekah pada periode Makkah adalah sumber kekayaan umat Islam yang telah banyak mengatasi problema sosial ketika itu. Dengan ditetapkan zakat dalam standar tertentu dan pada jenis-jenis harta tertentu pada tahun kedua hijrah, zakat telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk mengatasi sebagian problema kemiskinan dalam masyarakat, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.² Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung *ta'abud* (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para Nabi, karena zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari usaha yang kotor, tidak memiliki harta dan tidak akan mewarisi harta.³

Islam menyatakan bahwa pemilik sesungguhnya atas segala sesuatu bukanlah manusia melainkan Allah, yang menganugerahi

¹Armiadi, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Darussalam, 2008), hlm. 1

²Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Priode Awal Islam*, (Banda Aceh: Press IAIN Ar-Raniry, 2007), hlm. 77

³Armiadi, *Zakat Produktif*, hlm. 2

kekayaan kepada orang-orang atas dasar kemurahan-Nya dan Ia pandang sesuai untuk diterima hamba-Nya. Oleh karenanya, bagi mereka yang telah Allah beri kelebihan (harta), memiliki kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari karunia-Nya itu untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Dalam istilah kongkretnya, zakat terdiri dari sejumlah bagian yang dibebankan kepada pemilikan non-esensial dari seorang Muslim, yang harus didistribusikan di antaranya⁴:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para hamba sahaya, orang-orang yang berutang, dan para sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah ayat: 60).

Di samping untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau yang sedang dalam kesulitan, zakat juga bisa dibayarkan (seperti yang disebutkan di atas) “pada jalan Allah”, misalnya saja, untuk pembangunan masjid, rumah sakit atau sekolah-sekolah Islam, atau untuk biaya atau gaji bagi mereka yang terlibat dalam penyiaran atau studi Islam, yang karena tugasnya itu ia tak lagi mampu menyediakan waktu untuk menghidupi dirinya sendiri. Oleh karenanya Allah Swt, telah menetapkan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara

⁴Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, (terj. Siti Zainab), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 99

untuk menunaikan kewajiban tersebut, sebagai realisasi terhadap perintah Allah Swt.⁵

Seperti halnya dengan zakat, infak dan sedekah merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infak dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infak, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat bakhil, egois dan menyembah harta, membersihkan harta dari terkontaminasi hak orang lain dan zakat berfungsi memperkembangkan harta. Dilihat dari fungsinya, zakat sangat penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Karena zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam, dan juga perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat manusia.⁶

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁷

Dalam Islam, zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dan zakat mal yakni zakat harta

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 8

⁶Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: NMPRESS, 2004), hlm. 92

⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3

kekayaan yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Contoh harta yang harus dizakati seperti hasil pertambangan, emas dan perak, hewan ternak, hasil bumi seperti tanam-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya.

Masyarakat Gampong Subulussalam yang terletak di Kota Subulussalam-Aceh adalah mayoritas petani dan buruh tani, di mana kebanyakan petani kelapa sawit. Bagi sebagian petani kelapa sawit dengan masa panen 2 kali dalam 1 bulan dengan hasil panen rata-rata setiap kali panen antara 1000 Kg (7-13 ton). Dengan hasil demikian tentu sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakatnya, sementara selama ini masyarakat setempat tidak mengenal istilah kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil tanaman kelapa sawit dan hanya mengetahui kewajiban zakat terhadap hasil pertanian padi.⁸

Penelitian ini dilakukan di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri kota Subulussalam-Aceh, lantaran peneliti melihat bahwa di Gampong Subulussalam memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas dan ini merupakan potensi zakat. Akan tetapi, pelaksanaan zakat belum begitu maksimal, karena belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas.

Untuk informasi yang lebih akurat, peneliti melakukan observasi dengan mewawancarai Sekda (Sekretariat Daerah) Damhuri menyatakan bahwa masyarakat umat muslim di Gampong Subulussalam belakangan ini lebih mengutamakan umrah dibandingkan berzakat dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui kewajiban zakat harta yang sesuai tuntunan Islam.⁹

⁸Hasil wawancara dengan Kepala Gampong Subulussalam, Bapak Luddin Bancin, tanggal 30 Februari 2019

⁹Hasil wawancara dengan Ketua Sekretariat Daerah Subulussalam, Bapak Damhuri, tanggal 28 Februari 2019

Peneliti juga mewawancarai Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam, Sabarudin menyatakan masih banyak masyarakat petani sawit Gampong Subulussalam yang belum mengeluarkan zakat dari hasil tanaman sawitnya, dan masyarakat lebih mementingkan berinfak dari pada zakat, karena selama ini tidak tahu dan tidak mengerti tentang kewajiban zakat tanaman sawit.¹⁰

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga di dunia Islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapat pahala bagi yang menjalankannya.¹¹

Berangkat dari fenomena di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang zakat perkebunan kelapa sawit menurut pandangan al-Qur'an.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang zakat perkebunan kelapa sawit menurut pandangan al-Qur'an. Penulis akan memfokuskan kajian ini di Gampong Subulussalam. Di mana terdapat perkebunan kelapa sawit yang sangat luas, dan mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani sawit yang mana hasil tanaman kelapa sawit merupakan potensi zakat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan

¹⁰Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam, Bapak Sabarudin tanggal 28 Februari 2019

¹¹Didin Hafidhudin, *The Power Of Zakat*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 3

yang menjadi kendala dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang tentunya memiliki suatu tujuan tertentu, adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri terhadap ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, dengan uraian sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bahan pustaka yang terkait penelitian lapangan (*field research*) sehingga berguna bagi peneliti selanjutnya yang juga memfokuskan pada jenis penelitian yang sama.
2. Secara praktis peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sebagai bahan motivasi kepada masyarakat khususnya pada Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang

Kiri, betapa perlunya pengelolaan zakat yang efektif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang telah mengkaji tema penelitian ini, di antaranya skripsi yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten sidenreng Rappang* karya Sultan Syahrir. Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pemahaman masyarakat Islam di Kecamatan Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka.

Ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, untuk umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan. Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terdapat kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para *muzakki* dan *mustahik* tentu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat itu sendiri, unit pengumpulan zakat (UPZ) yang ada di setiap desa dan kelurahan, Sehingga masyarakat desa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, dan menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat yang baik akan membuka lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Pernyataan yang hampir sama juga termuat dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten*

¹Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten sidenreng Rappang*, (Skripsi Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017).

Semarang) karya Ufi Ariana. Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa, pelaksanaan zakat petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena pertama, petani mengeluarkan zakat dengan nisab memakai aturan sendiri. Kedua, ada yang mengeluarkan zakatnya pada waktu yang berbeda yaitu pada saat panen dan menjelang sebelum lebaran. Di samping itu juga belum ada petugas Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola di Desa Jetis. Zakat yang dikeluarkan ketika menjelang akhir Ramadhan. Dalam perspektif hukum Islam, zakat tanaman hias di Desa Jetis dapat diqiyaskan pada zakat perdagangan dan perhitungan zakatnya harus disesuaikan dengan perhitungan dalam zakat perdagangan. Dengan nisab zakat perdagangan yakni setara dengan emas 2,5%. Meski demikian dikarenakan tanaman hias merupakan hasil yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan.²

Selanjutnya skripsi yang berjudul *Hukum Zakat Hasil Tanaman yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam)* karya Laila Rohani. Di mana hasil penelitiannya bahwa menurut Yusuf Qardawi semua hasil tanaman hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok masyarakat setempat. Yusuf Qardawi menilai bahwa tidak ada satu nash pun dalam al-Qur'an maupun hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa zakat hanya terbatas pada makanan pokok saja. Pada umumnya masyarakat petani jagung di Desa jabi-jabi melaksanakan atau mengeluarkan zakat jagungnya dengan cara mengadakan acara sukuran dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Pelaksanaan hasil zakat tidak sesuai dengan pandangan

²Ufi Ariana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*, (Skripsi Syari'ah Dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2016).

serta perhitungan Yusuf Qardawi bahkan tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis.³

Terdapat juga skripsi yang berjudul *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal* karya Susi Nur Ajiati. Di mana hasil penelitiannya potensi zakat pertanian yang mampu dikeluarkan di Desa Tunggulsari dalam setiap kali panen yaitu sebesar Rp 109.127.430,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Hasil tersebut bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tunggulsari.

Muzaki di Desa Tunggulsari menunaikan zakat hasil pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin atau orang jompo yang ada disekitar lingkungan rumahnya dan juga kepada saudara atau kerabat mereka sendiri. Dalam membayar zakat, petani di Desa Tunggulsari ada yang sudah membayar sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Namun, juga terdapat petani yang dalam membayarkan zakatnya belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Ada juga petani yang tidak membayar zakat setelah panen, walaupun dia sudah mengetahui akan adanya kewajiban zakat dan dia berkewajiban untuk zakat, namun dia tidak membayarnya dengan alasan bahwa hasil dari panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, di Desa Tunggulsari pernah ada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk, namun pada kenyataannya masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan lembaga zakat tersebut, sehingga

³Laila Rohani, *Hukum Zakat Hasil Tanaman Yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi (Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam)* (Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2017).

tidak ada yang membayarkan zakatnya kelembaga tersebut karena memang masyarakat tidak tahu.⁴

Dari beberapa karya ilmiah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di antaranya terdapat perbedaan lokasi dan variabel penelitian. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian berkenaan dengan “*Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Qur’an*”.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori ini menjelaskan aspek teoritis secara garis besar sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Kerangka teori sangat penting agar sejalan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teori yang dikemukakan, yaitu:

1. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo, menjelaskan pengetahuan adalah informasi yang ditemui dan diperoleh oleh manusia melalui pengamatan akal untuk mengenali suatu benda atau kejadian yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Seringkali pengetahuan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang.⁵

Benyamin S. Bloom, mengemukakan pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil dari tahu manusia yang sekedar menjawab pertanyaan “apa (*what*)?”. Lebih lengkapnya pengetahuan adalah segala informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai

⁴Susi Nur Ajiati, *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggul Sari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, (Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2017).

⁵Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 50

gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.⁶

Berdasarkan hasil riset-riset sains kognitif tentang perkembangan keahlian, cara pikir ahli, dan pemecahan masalah, pengetahuan adalah sebuah domain yang spesifik dan kontekstual. Pengetahuan merefleksikan spesifikasi domain, peran pengalaman dan konteks sosial dalam mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuan. Dalam kerangka teori inilah dimensi pengetahuan yang ingin peneliti gunakan sejauh mana pengetahuan masyarakat Gampong Subulussalam tentang zakat perkebunan kelapa sawit dalam melakukan kegiatan ini menggunakan teori Anderson dan Krathwohl revisi taksonomi bloom yang terdapat empat jenis pengetahuan yaitu:

a. Pengetahuan Faktual

Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa ketika akan mempelajari disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Dalam pengetahuan faktual terdiri dari dua sub jenis:

- 1) Pengetahuan tentang terminologi. Pengetahuan ini melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan nonverbal (misalnya, kata, angka, tanda dan gambar).
- 2) Pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen spesifik. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi dan semacamnya. Pengetahuan ini meliputi informasi yang mendetail dan spesifik.

⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2

b. Pengetahuan Konseptual

Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi dan hubungan antar dua atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model mental, atau teori yang implisit atau eksplisit dalam beragam model psikologi kognitif. Pengetahuan konseptual terdiri dari tiga sub jenis:

- 1) Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Pengetahuan ini meliputi kategori, kelas, divisi, dan susunan yang spesifik dalam disiplin-disiplin ilmu. Perlunya klasifikasi dan kategori dapat digunakan untuk menstrukturkan dan mensistematisasikan fenomena, pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori lebih umum dan sering lebih abstrak dari pada pengetahuan tentang terminologi dan fakta-fakta yang spesifik.
- 2) Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Prinsip dan generalisasi dibentuk oleh klasifikasi dan kategori. Umumnya merupakan bagian yang dominan dalam sebuah disiplin ilmu dan digunakan untuk mengkaji fenomena atau menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi mencakup pengetahuan tentang abstraksi-abstraksi tertentu yang meringkas hasil-hasil pengamatan terhadap suatu fenomena.
- 3) Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi serta antara keduanya yang menghadirkan pandangan yang jelas, utuh dan sistemik tentang sebuah fenomena, masalah, atau materi kajian yang kompleks. Pengetahuan tentang teori, model dan struktur mencakup pengetahuan tentang berbagai paradigma, epistemologi, teori dan model yang digunakan dalam disiplin-disiplin ilmu untuk mendeskripsikan, memahami, menjelaskan dan memprediksi fenomena.

c. Pengetahuan Prosedural

Pengetahuan prosedural meliputi bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode-metode penelitian, dan kriteria-kriteria untuk menggunakan ketrampilan, algoritma, teknik dan metode. Pengetahuan prosedural bergulat dengan pertanyaan “bagaimana”, dengan kata lain pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang beragam proses. Pada pengetahuan ini terdiri tiga sub jenis:

- 1) Pengetahuan tentang ketrampilan dalam bidang tertentu dan algoritma
- 2) Pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan yang umumnya merupakan hasil konsus, kesepakatan atau ketentuan dalam disiplin ilmu, bukan hasil pengamatan atau eksperimen atau penemuan langsung. Pada umumnya pengetahuan ini menunjukkan bagaimana para ilmuwan dalam bidang mereka berpikir dan menyelesaikan masalah-masalah, bukan hasil penyelesaian masalah atau pemikiran.
- 3) Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat.

d. Pengetahuan Metakognitif

Pengetahuan metakognitif meliputi pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Pada pengetahuan ini meliputi tiga sub jenis:

- 1) Pengetahuan strategis. Pengetahuan strategis merupakan pengetahuan merupakan perihal strategi-strategi belajar dan berpikir serta pemecahan masalah. Pengetahuan ini mencakup strategi-strategi umum untuk menyelesaikan masalah dan berpikir.
- 2) Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif

- 3) Pengetahuan diri. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam kaitannya kognisi dan belajar.⁷

2. Pemahaman

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.⁸ Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.⁹

Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharap testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.¹⁰ Menurut Winkel pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.¹¹

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam adalah kesanggupan masyarakat untuk dapat mendefinisikan sesuatu

⁷Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm 33

⁸Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung: CV Jammars,1999), hlm. 27

⁹Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 50

¹⁰Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 44

¹¹Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hlm. 274

untuk menguasai hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam sesuatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. Terdapat tiga jenis perilaku pemahaman menurut Benyamin S. Bloom yaitu :

- a. Pemahaman tentang terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain. biasanya akan melibatkan pemberian makna terhadap komunikasi dari suatu isolasi, meskipun makna tersebut dapat sebagian ditentukan oleh ide-ide yang muncul sesuai kontesknnya.
- b. Pemahaman tentang interpretasi adalah harus mampu menerjemahkan dari bagian isi komunikasi yang tidak hanya kata-kata atau frasa-frasa akan tetapi termasuk berbagai perangkat yang dapat dijelaskannya. Kemampuan tersebut, melampaui bagian ke bagian isi materi pada saat komunikasi, untuk memahami hubungan antara berbagai bagian dari suatu pesan dan disusun kembali dalam pikiran.
- c. Pemahaman tentang ekstrapolasi sebagai persiapan dalam suatu komunikasi, menulis tidak hanya untuk menyatakan apa yang ia percaya sebagai suatu perkara kebenaran semestinya, tetapi juga sebagai dari akibatnya. Sekalipun adakalanya menulis, merinci semua kesimpulan yang meyeluruh termasuk menandai semua akibat atau dampak-dampak dari ide-ide atau materi.¹²

Pemahaman merupakan salah satu aspek kognitif (pengetahuan). Penelitian terhadap aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui test lisan dan test tulisan. Teknik penilaian aspek pemahaman caranya dengan mengajukan pernyataan yang benar dan keliru, dan urutan, dengan pertanyaan bentuk essay, yang

¹²Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, hlm 44

menghendaki uraian rumusan dengan kata-kata dan contoh-contoh.¹³

Dari pemaparan konsep pemahaman di atas peneliti menggunakan konsep pemahaman yang ditawarkan Benyamin S. Bloom. Karena peneliti ingin menfokuskan sejauhmana pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam tentang zakat perkebunan kelapa sawit menurut pandangan ayat-ayat al-Qur'an.

C. Defenisi Operasional

1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran atau suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.¹⁴

2. Zakat Perkebunan

Zakat hasil perkebunan merupakan salah satu jenis zakat mal (harta), objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti, biji-bijian, umbi-umbian, dan buah-buahan.¹⁵

3. Kelapa Sawit

Merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak sawit.¹⁶

¹³Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 209

¹⁴Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 998

¹⁵Armiadi, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Darussalam, 2008), hlm. 44

¹⁶Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 652

Berdasarkan defenisi operasional di atas, maka dapat diartikan Pemahaman masyarakat Kampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri khususnya yang pekerjaannya petani sawit ini adalah bagaimana cara masyarakat memahami bahwa setiap tanaman apa pun yang memenuhi nisab maka wajib dikeluarkan haknya yaitu zakat ini termasuk tanaman sawit.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi sebuah penelitian, yang mana di dalamnya memuat jenis penelitian yang akan penulis gunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan metode yang digunakan oleh seorang peneliti dengan tujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok dan masyarakat.¹ Adapun pendekatan yang digunakan pendekatan *kualitatif-deskriptif*. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode ilmiah.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Adapun lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ialah Kota Subulussalam-Aceh dan yang ingin penulis teliti adalah masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.

Pemilihan dan penepatan lokasi penelitian tersebut didasari alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Alasan utama pemilihan lokasi adalah bahwa, Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Aceh memiliki penduduk mayoritas

¹Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 18

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 6

perkerjaannya petani sawit yang merupakan potensi zakat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya perlu dikaji dan dicari alternatif pemecahannya.

Dasar pertimbangan lainnya bahwa lokasi penelitian tersebut adalah tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan untuk pengumpulan data.

C. Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban yang akurat dari pertanyaan *interview* (wawancara) mendalam maka peneliti harus memilih dan menentukan tokoh-tokoh kunci yang akan diwawancarai. Tingkatan masyarakat yang akan menjadi informan penelitian adalah masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Aceh dengan jumlah 10 orang. Adapun untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertai informan pendukung, yang terdiri dari:

1. Kepala Baitul Mal : 1 orang
2. Tokoh Masyarakat : 2 orang
3. Tokoh Agama : 2 orang

Sehingga total dari keseluruhan informan penelitian berjumlah 15 orang.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.³ Terdapat berbagai macam instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data penelitian. Namun, peneliti hanya menggunakan beberapa alat bantu saja di antaranya adalah: buku catatan, pulpen,

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 148

handphone sebagai alat untuk merekam hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi, indikator penelitian dan format pedoman dalam melakukan wawancara secara umum (garis besar permasalahan) sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan informan serta instrumen lainnya yang diperlukan dalam mengumpulkan data-data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik penelitian, yaitu:

1. Observasi Lokasi

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Bersama observasi ini dilakukan guna memperdalam data hasil pengamatan atau telaah dokumen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penelitian yang bersifat sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian yang berhubungan dengan keadaan sosial, dikarenakan bahwa bentuknya berasal dari interaksi verbal antara penelitian dan informan.⁴ Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu metode pengumpulan data penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dipertanyakan secara lisan dan dijawab secara lisan pula oleh informan yang menjadi sampel penelitian. Kemudian penelitian merekam atau mencatat jawaban yang disampaikan oleh informan dan selanjutnya mentranskrip atau menjabarkan hasil wawancara tersebut dalam sebuah analisa.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang tidak berstruktur. Bentuk wawancara yang tidak berstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, dengan kata

⁴James A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (terj. E. Koswara dkk), (Bandung: PT Refika, 2001), hlm. 305

lain peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data penelitian. Pedoman wawancara yang akan digunakan oleh peneliti hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian.⁵ Peneliti memilih bentuk wawancara yang tidak berstruktur bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan informan, selain itu, bertujuan untuk mengupas permasalahan penelitian ini secara mendalam tanpa terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini adalah untuk bahan tambahan dan pelengkap dalam penelitian serta pembuktian akan keaslian penelitian.

F. Proses Penelitian

Agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar maka peneliti harus menyusun dan menentukan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Menetapkan topik penelitian yang akan dibahas
2. Menguraikan latar belakang permasalahan
3. Menentukan beberapa rumusan masalah
4. Memperhatikan kajian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian
5. Menentukan teori-teori yang digunakan untuk pemecahan masalah
6. Menentukan metode dan teknik pengumpulan data

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, hlm. 140

7. Menyiapkan indikator penelitian dan format pedoman wawancara
8. Meyakinkan uji validitas format pedoman wawancara
9. Mewawancarai informan penelitian untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan topik penelitian
10. Data-data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Biklen, analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.⁶ Data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi atau yang disebut dengan catatan-catatan lapangan dirangkum, diseleksi dan dimasukkan ke dalam tema, fokus dan permasalahan, hal inilah yang termasuk ke dalam kategori analisis yang disebut reduksi data. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis sebelum berada di lapangan

Para peneliti yang melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif terlebih dahulu melakukan analisis data sebelum peneliti tersebut turun ke lapangan. Analisis ini dikhususkan pada data hasil studi kajian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, dan data-data skunder sehingga peneliti dapat menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian sebelum turun kelapangan ini memang masih bersifat sementara, namun akan segera berkembang setelah peneliti melihat langsung kelapanga.

⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 84

2. Analisis data Model Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama penelitian berlangsung dan setelah data itu terkumpul. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Apabila jawaban dari responden tidak memadai setelah melakukan analisis, maka peneliti harus mengajukan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu sehingga informasi yang diperoleh telah lengkap. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan terus berlangsung hingga tuntas.⁷ Berikut beberapa tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

b. Display data

Langkah berikutnya Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara ekspresifik.

⁷Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2018), hlm. 54

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh data yang valid maka data tersebut akan menjadi data yang akurat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Gampong Subulussalam merupakan salah satu gampong yang terdapat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Aceh, gampong ini termasuk gampong DAS (Daerah Aliran Sungai) sehingga struktur tanahnya rata-rata datar. Dengan curahan hujan yang relatif sedang sehingga kondisi tanahnya cukup baik untuk bercocok tanam. Luas wilayah Gampong Subulussalam adalah 5.520 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 2.183 jiwa pada tahun 2018.¹

Secara administratif letak geografis Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Lae Oram
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Cepu
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Pegayo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Sikalondang

Dengan luas wilayah \pm 5.520 Ha dan 470 KK (Kepala Keluarga), di mana hanya sekitar 400 Ha wilayah pemukiman masyarakat, dengan rincian wilayah, perkebunan karet 848 Ha dan sawit 3.244 Ha selebihnya adalah semak belukar.

Sejak dulu masyarakat Gampong Subulussalam adalah mayoritas petani, tetapi bukan sebagai petani sawit. Barulah pada tahun 2008 pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas pertanian memperkenalkan serta mensosialisasikan penanaman bibit unggul kelapa sawit dengan masa panen sawit antara umur 3-4 tahun artinya petani bisa memanen kelapa sawit antara 1-2 kali dalam sebulan, selain mensosialisasikan pemerintah setempat memberikan

¹Badan Statistik Kota Subulussalam tahun 2018

bantuan berupa bibit kelapa sawit dan pupuk. Dengan diberikan oleh pemerintah jelas sangat membantu perekonomian masyarakat Gampong Subulussalam.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Gampong Subulussalam Bapak Topot ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pada tahun 2010 pemerintahan membuka lahan baru untuk area perkebunan kelapa sawit lebih kurang 180 Ha dengan rincian 35% area tersebut sudah ada pemiliknya sementara 65% lainnya akan diberikan kepada masyarakat yang mau bertani sawit.

2. Visi dan Misi

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong yang berdayaguna dan berhasil sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan maka perlu adanya visi dan misi sebagai berikut.³

Visi : terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkualitas dan Islami.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana di Gampong Subulussalam
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan gratis dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana di Gampong Subulussalam
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah serta menumbuhkan kemandirian di masa yang akan datang
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam penegakan syariat Islam di Gampong Subulussalam

²Hasil wawancara dengan Bapak Ludin Bancin, Kepala Desa Gampong Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

³Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh Tahun 2013-2017, hlm. 53

3. Penduduk

Mengenai jumlah penduduk, setiap tahunnya masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Aceh mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel perkembangan jumlah penduduk Gampong Subulussalam pada tahun 2015-2018, dengan rincian sebagai berikut ini.⁴

Tabel 4.1: Jumlah penduduk Gampong Subulussalam Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2015	1588 jiwa
2	2016	1784 jiwa
3	2017	1978 jiwa
4	2018	2183 jiwa

Berdasarkan jumlah penduduk Gampong Subulussalam tahun 2018 mencapai 2183 jiwa dengan rincian penduduk terdiri dari 1097 jiwa laki-laki dan 1086 jiwa perempuan. Secara keseluruhan mencakup dalam 470 KK (kartu keluarga).⁵

4. Sosial Ekonomi

Dari aspek sosial, masyarakat yang berada di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri mempunyai rasa sosial yang tinggi, persamaan derajat dan tidak ada lapisan sosial yang melahirkan kesenjangan hubungan antar penduduk. Masyarakat di Gampong Subulussalam sangat kental dengan budaya tolong menolong. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan gotong royong, persiapan pesta sunatan, perkawinan dan lainnya. Rasa simpati

⁴Data Statistik Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun 2018, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, hlm. 46

⁵Daftar Rekapitulasi Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bulan Juni 2018

masyarakat sangat tinggi dalam menyumbang jasa yang dibutuhkan oleh setiap individu yang menunaikan hajatnya.

Kegiatan gotong-royong biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setiap satu bulan sekali, untuk membersihkan perkarangan rumah, perkarangan mesjid, pinggiran jalan, selokan dan lainnya. Sedangkan acara pesta sunatan dan perkawinan, biasanya masyarakat ikut serta membantu dalam mempersiapkan makanan, mendirikan teratak, menghiasi meja prasmanan, mencuci piring, memasak dan lainnya.

Selain itu, masyarakat Gampong Subulussalam sangat antusias dalam membantu warga yang terkena musibah, seperti musibah kematian. Setiap masyarakat datang bertakziah ke rumah duka dan mempersiapkan segera keperluannya, sehingga pelaksanaan *tajhiz* mayit dapat dilaksanakan secara lancar. Selanjutnya setelah salat Isya warga mengadakan *samadiyah* untuk jenazah dan dilanjutkan dengan pembacaan al-Qur'an di rumah kediaman orang yang sedang berduka, yang diniatkan pahalanya bagi jenazah tersebut hingga malam ketujuh.⁶

Dalam hal ekonomi, tinggi rendahnya ekonomi seseorang sangat bergantung kepada mata pencaharian yang merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan menentukan dalam melangsungkan roda kehidupan sehari-hari. Dengan adanya satu mata pencaharian yang mencukupi maka akan lebih baik pula dalam menjalankan aktivitas kehidupan baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dapat dikatakan hidup sederhana. Sebagian masyarakat Gampong Subulussalam bekerja sebagai petani atau pekebun, dan ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, Pedagang dan lain-lainnya. Rincian pekerjaan

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Lubis, Kepala Dusun Gampong Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁷:

Tabel 4.2: Pekerjaan Masyarakat Gampong Subulussalam

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Pekebun	268
2	Buruh Bangunan	16
3	Pedagang	150
4	PNS	110
5	Pensiunan	5
6	Bidan	2
7	Dokter	1
8	Guru	18
9	Karyawan Honoror	20
10	Asisten Rumah Tangga	5
11	Peternak	30
12	Wiraswasta	112
13	Tukang Jahit	5

5. Pendidikan

Perkembangan hidup dan kehidupan masyarakat senantiasa berkaitan dengan pendidikan, baik di masa lampau kini dan masa yang akan datang, karena pendidikan itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan manusia. Mengenai pendidikan di Gampong Subulussalam. Sejak dahulu hingga sekarang telah banyak mengalami kemajuan. Lembaga-lembaga pendidikan semakin dapat dirasakan manfaatnya, baik lembaga formal maupun lembaga non formal yang dari tingkat dasar hingga menengah.

Dalam bidang pendidikan, Gampong Subulussalam terus mengalami perubahan dan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh

⁷Daftar Pekerjaan Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun 2019.

adanya pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga bidang pendidikan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pendidikan yang dikembangkan seperti, Sekolah, TPA dan Pesantren. Warga masyarakat dan pemda setempat juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perkembangan pendidikan di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemda setempat dan terkadang juga dibantu oleh masyarakat baik dari segi materi maupun non materi secara pribadi maupun gotong royong, yang demikian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri sadar akan betapa pentingnya sebuah pendidikan.

Meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas pendidikan namun dimasyarakat Subulussalam pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat Gampong Subulussalam adalah yang tamat / tidak tamat. Untuk lebih jelasnya keberagaman tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini⁸:

Tabel 4.3: Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Subulussalam di Kecamatan Simpang Kiri Berdasarkan Umur

No	Umur	Tingkat Pendidikan	Jumlah %
1	30 Ke atas	Tamat/Tidak tamat SD	79%
2	13-29	Tamat SMP	55%
3	13-25	Tamat SMA	43%
4	13-26	S1	25%
5	19-23	Sedang Kuliah	45%
6	6-18	Sedang duduk di Sekolah SD/SMP/SMA	75%

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sairun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

6. Agama

Manusia memiliki beragam kebutuhan baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, kebutuhan manusia terbatas karena kebutuhan tersebut juga dibutuhkan oleh manusia lainnya. Manusia senantiasa membutuhkan pegangan hidup yang disebut dengan agama karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan sehingga keseimbangan manusia dilandasi dengan kepercayaan terhadap agama.

Secara keseluruhan masyarakat Gampong Subulussalam adalah penganut agama Islam, oleh sebab itu keberadaan mesjid dan mushalla mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. selain itu mesjid dan mushalla adalah sarana tempat baik dalam belajar agama.

Dapat dilihat bahwa kegiatan belajar agama di mesjid terbilang aktif dapat dibuktikan bahwa rutinitas keagamaan yang aktif seperti pengajian mingguan sekaligus wirid. Berdasarkan pengamatan penulis rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu saja setiap hari Jumat dan bagi kaum bapak-bapak rutinitas keagamaan pengajian yang diadakan setiap selesai salat Subuh. Sementara kegiatan bagi anak-anak dalam belajar ilmu agama dilakukan setelah salat Asar di Madrasah Ibtidaiyah dan belajar al-Qur'an setelah salat Magrib di mushalla. Adapun sarana ibadah di Gampong Subulussalam sebagai berikut⁹:

Tabel 4.4: Jumlah Sarana Ibadah di Gampong Subulussalam

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Mushalla	6

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Kasman imam mesjid Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

B. Data Informan Penelitian

Informan penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 10 orang informan utama dan 5 orang informan pendukung. Informan utama yaitu petani yang ada di Gampong Subulusslam yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Sedangkan informan pendukung terdiri dari 1 Kepala Baitul Mal Subulussalam, 2 tokoh agama dan 2 tokoh masyarakat. Adapun nama-nama informan penelitian disebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5: Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama Petani	Luas Perkebunan Sawit	Keterangan hasil Pertiap Panen	Informan
1	Sunartik	7 Ha	5000 Kg	Utama
2	Ogek Sinaga	8 Ha	5500 Kg	Utama
3	Ummi Humaira	5 Ha	3500 Kg	Utama
4	Agus Salim	10 Ha	8000 Kg	Utama
5	Salmina	13 Ha	10.000 Kg	Utama
6	Nuraini	13 Ha	10.000 Kg	Utama
7	Seman Bako	6 Ha	4000 Kg	Utama
8	Aseng Murdani	7 Ha	5500 Kg	Utama
9	Kharuddin	5 Ha	3500 Kg	Utama
10	Nur Hasanah	8 Ha	5500 Kg	Utama
11	Sabaruddin	-	-	Pendukung
12	Ludin Bancin	-	-	Pendukung
13	Efendi Lubis	-	-	Pendukung
14	Kasman	-	-	Pendukung
15	Nomok	-	-	Pendukung

C. Pengetahuan Masyarakat Gampong Subulussalam tentang Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

1. Pengetahuan Masyarakat adanya Zakat Perkebunan

Perlu diketahui, zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakannya. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah Swt, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah mengenai hartanya.

Zakat adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan golongan yang berhak menerima masyarakat ada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu: “Fakir, Miskin, Pengelola-pengelolanya, Muallaf, Hamba Sahaya atau budak, Orang-orang yang berutang, Para sabilillah dan Musafir”. Para ulama bersepakat bahwa hukum melaksanakan zakat adalah wajib apabila telah sampai nisab yang ditentukan.¹⁰

Pengetahuan masyarakat Gampong Subulussalam tentang kewajiban mengeluarkan zakat merupakan salah satu pengetahuan yang sudah lama diketahui tapi perlu digaris bawahi bahwa pengetahuan masyarakat tentang perkembangan hukum Islam sepertinya sangat minim. Perkembangan hukum Islam akan terus mengikuti jaman. Tingkat pengetahuan masyarakat Gampong Subulussalam tentang perkembangan hukum Islam khususnya tentang permasalahan zakat memang sangat kurang karena disebabkan kurangnya sosialisasi dari mubalig di gampong ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti petani kelapa sawit di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri terhadap pengetahuan tentang mengetahui adanya

¹⁰Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 2-3

zakat pertanian, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian yang dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.6: Pengetahuan Masyarakat adanya Zakat Perkebunan

No	Aspek yang ditanyakan	Informan
1	Mengetahui adanya zakat perkebunan	10
2	Tidak mengetahui adanya zakat perkebunan	0
	Jumlah Informan	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua informan peneliti mengetahui adanya zakat perkebunan. Ini menunjukkan pengetahuan masyarakat petani sawit tentang adanya zakat perkebunan sudah baik. Sedangkan yang tidak mengetahui tentang adanya zakat perkebunan tidak ada informan yang tidak mengetahuinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan peneliti seperti yang diutarakan oleh ibu Sunartik:

“Saya tahu adanya zakat pertanian atau perkebunan, saya mengetahui zakat ini dari ceramah-ceramah yang disampaikan ustaz pada bulan Ramadhan”.¹¹

Hal yang senada juga dikatakan oleh bapak Ogek Sinaga:

“Saya tahu adanya zakat perkebunan ini, tapi sedikit-sedikit tidak terlalu memahaminya, yang lebih saya ketahui adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan saja. Saya tahu zakat perkebunan ini dari guru agama saya sewaktu saya sekolah di SMP”.¹²

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Sunartik, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Ogek Sinaga, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

Pendapat yang sama juga ditanggapi oleh bapak Agus Salim:

“Sebenarnya saya kurang faham zakat perkebunan, tapi kalau ditanya saya hanya sekedar mengetahui saja adanya zakat perkebunan ini, itu pun saya tahu dari orang tua saya karena orang tua saya setiap kali panen jagung ada mengeluarkan zakat”.¹³

Senada dengan itu, bapak Aseng Murdani juga memberi tanggapan bahwa:

“Zakat perkebunan saya tahu ada, menurut saya zakat perkebunan itu sama dengan zakat pertanian, saya tahu zakat perkebunan ini dari media massa”.¹⁴

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, semua informan penelitian mengetahui adanya zakat perkebunan, tapi informasi tentang pengetahuan adanya zakat perkebunan yang mereka dapat itu berbeda-beda, seperti informan ibu Surnatik mengetahui adanya zakat perkebunan dari ceramah-ceramah ustaz pada bulan Ramadhan, sedangkan informan bapak Ogek Sinaga lebih mengetahui tentang zakat fitrah dibandingkan zakat perkebunan, tapi ia mengetahui juga adanya zakat perkebunan dari guru agama sewaktu sekolah di SMP, informan bapak Agus Salim mendapat informasi pengetahuan adanya zakat perkebunan dari orang tuanya yang ada mengeluarkan zakat hasil perkebunan jagung, dan bapak Aseng Murdani mendapatkan pengetahuan dari media massa dengan cara menonton siaran tv tentang ceramah yang membahas zakat. Walaupun semua informasi yang informan peneliti dapatkan itu berbeda-beda sumbernya, tetapi informan memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mengetahui adanya zakat perkebunan.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Aseng Murdani, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

2. Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis-jenis Zakat Perkebunan

Zakat hasil perkebunan merupakan salah satu jenis zakat (mal) harta. Zakat harta adalah zakat yang berkaitan dengan harta kekayaan yang menjadi hak milik seseorang. Pada hakikatnya menurut syariat Islam di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, hak tersebut harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Jadi zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta simpanan (seperti: emas dan perak), hasil usaha jasa profesi (seperti: dokter, guru, penjahit, seniman dan jenis lainnya), hasil usaha peternakan (seperti: unta, kambing dan sapi), dan hasil usaha pertanian atau perkebunan (seperti: padi, gandum, anggur, kopi, kelapa sawit, dan jenis lainnya)¹⁵. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah menegaskan tentang harta yang wajib dizakati, sebagaimana hadis tersebut dibawah ini:

حدثنا مسدد : حدثنا يحيى : حدثنا مالك قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال : ((ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة)).

Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Malik, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi Saw bersabda, "Hasil panen di bawah 5 wasaq tidak wajib dizakati. Unta yang kurang dari 5 ekor tidak

¹⁵Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 117

wajib dizakati. Perak yang kurang dari 5 uqiyah tidak wajib dizakati”¹⁶.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta pokok (modal), ladang dan ternak. Pengetahuan masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam tentang jenis-jenis zakat pertanian atau perkebunan ini belum begitu baik, masyarakat hanya sekedar mengetahui jenis-jenis zakat perkebunan padi dan jagung. Ini bisa dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, seperti yang dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.7: Pengetahuan Masyarakat tentang Jenis-jenis Zakat Perkebunan

No	Aspek yang ditanyakan	Informan
1	Mengetahui adanya jenis zakat perkebunan	10
2	Tidak mengetahui adanya jenis zakat perkebunan	0
	Jumlah Informan	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa semua informan peneliti mengetahui adanya jenis-jenis zakat perkebunan. Tidak ada informan yang tidak mengetahui tentang jenis-jenis zakat perkebunan, walaupun kebanyakan masyarakat petani sawit hanya mengetahui zakat perkebunan itu seperti padi dan jagung. Hal tersebut menunjukkan pengetahuan masyarakat petani sawit kurang baik, ini dapat dilihat dengan hasil wawancara bersama petani sawit seperti yang diutarakan oleh ibu Nuraini:

¹⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 468

“Masalah jenis-jenis zakat perkebunan saya kurang tahu, yang hanya saya tahu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan jenis-jenis zakat pertanian yang hanya saya tahu itu padi, itu saya tahu dari orang tua saya yang sudah almarhum”.¹⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Julaina bahwa:

“Saya sendiri sebenarnya lebih mengetahui zakat fitrah di bandingkan zakat perkebunan, saya kurang mengerti dengan zakat perkebunan, tapi saya pernah mendengar jenis-jenis zakat pertanian itu seperti padi dan jagung, itu pun saya tahunya dari keluarga saya yang pernah mengeluarkan zakat padinya”.¹⁸

Pendapat yang sama juga ditanggapi oleh bapak Kharuddin:

“Jenis-jenis zakat perkebunan yang saya tahu seperti, gandum, jagung, anggur, dan kurma menurut saya zakat ini wajib untuk dikeluarkan, karena ini adalah makanan pokok manusia. Saya tahu jenis-jenis zakat ini dari buku yang pernah saya baca”.¹⁹

Pengetahuan masyarakat petani sawit tentang jenis-jenis zakat perkebunan di atas menunjukkan bahwa, informan ibu Nuraini dan ibu Julaina mengatakan lebih mengetahui zakat fitrah dibandingkan zakat perkebunan, dan kedua informan sama-sama hanya sekedar mengetahui adanya jenis zakat perkebunan padi dan sama-sama mengetahui adanya zakat perkebunan itu dari keluarga. Sedangkan informan bapak Kharuddin jenis-jenis zakat perkebunan yang ia ketahui sudah sesuai dengan hadis, ia mengetahuinya dari buku-buku yang pernah ia baca. Jika dilihat hanya satu informan

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Julaina, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Kharuddin, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

yang sesuai seperti hadis sebutkan, sedangkan informan lainnya kurang mengetahui.

Dari keseluruhan informan hasil wawancara dengan petani sawit menunjukkan bahwa, pengetahuan masyarakat petani sawit terhadap jenis-jenis zakat perkebunan belum begitu baik, masyarakat petani sawit hanya sekedar mengetahui adanya jenis-jenis zakat perkebunan itu seperti padi dan jagung, sedangkan jenis-jenis zakat lainnya mereka kurang mengetahui. Ini dikarenakan kurangnya masyarakat petani sawit mendapatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai zakat perkebunan yang disampaikan oleh para dai di Gampong Subulussalam ini.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat Perkebunan Menurut Ayat-ayat Al-Qur'an

Hukum zakat adalah wajib *'ain* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaan dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat perkebunan itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebih. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (al-An’am ayat : 141).

Selain ayat al-Qur’an terdapat juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي : حدثنا عبد الله بن وهب : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فيما سقت السماء والأثمار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر)).

Harun bin Sa’id bin al-Haitsam al-Aili menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Wahb, dari Yunus bin Yazid yang mengabarkan dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Bagi tanaman yang tersirami oleh air hujan, air sungai, mata air, atau tanaman yang tumbuh di atas tanah subur yang mengandung air, diwajibkan zakat 10%. Bagi yang disirami dengan unta atau sejenisnya yang digunakan untuk mengangkut air atau semacam alat angkut air, diwajibkan zakat 5%”.²⁰

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis nabi di atas, maka terlihat jelas bahwa wajibnya mengeluarkan zakat perkebunan atau pertanian, bahkan telah dirumuskan zakat tanaman yang diairi dengan air hujan 10% dan tanaman yang diairi dengan irigasi 5%. Selanjutnya mengutip dari pernyataan Yusuf Qardhawi bahwa pada dasarnya tidak ada satu nas-nas pun dalam al-Qur’an maupun hadis yang sahih bahwa zakat hasil perkebunan (tanaman) hanya terbatas pada makanan pokok saja. Karena hikmah disyariatkannya zakat adalah mensejahterakan umat Islam, selama hasil tanaman tersebut bernilai ekonomi tinggi yang dari hasil tanaman tersebut

²⁰Abu Daud Sulaimani bin Al-Asy’as Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), hlm 23

diharapkan sesama umat Islam saling membantu dengan cara menunaikan zakatnya.²¹

Pengetahuan masyarakat petani sawit tentang hukum kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan masih sangat minim. Ini bisa dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, seperti yang dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.8: Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Kewajiban Mengeluarkan Zakat Perkebunan Menurut Ayat-ayat Al-Qur'an

No	Aspek yang ditanyakan	Informan
1	Mengetahui hukum mengeluarkan zakat perkebunan adalah wajib menurut ayat-ayat al-Qur'an	8
2	Tidak mengetahui hukum mengeluarkan zakat perkebunan adalah wajib menurut ayat-ayat al-Qur'an	2
	Jumlah Informan	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengetahuan informan tentang mengeluarkan zakat perkebunan wajib hukumnya berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an ada delapan informan yang mengetahui, dan dua informan lainnya tidak mengetahui. Hal tersebut menunjukkan lebih banyak masyarakat petani sawit yang tahu hukum kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan dari pada yang tidak mengetahui. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan peneliti seperti yang diutarakan oleh bapak Seman Bako bahwa:

²¹M. Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia Himpunan Fakta-fakta Aktual* (Jakarta: al-Mawardi, 2005), hlm 16

“Saya mengetahui hukum zakat perkebunan adalah wajib menurut pandangan al-Qur’an, saya pernah dengar dari ustaz yang ceramah di mesjid, tapi ayat-ayat al-Qur’annya saya tidak ingat”.²²

Hal yang sama juga diuraikan pernyataan oleh ibu Salmina: “Saya tahu zakat perkebunan itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan berdasarkan al-Qur’an, tapi saya tidak mengerti cara-cara atau pembagian zakatnya, saya tahu dari media massa yang pernah saya nonton di televisi ada ustaz yang ceramah tentang zakat, lalu ustaz itu membacakan dalil-dalil tentang zakat perkebunan, saya tidak pernah menghafal ayat-ayat al-Qur’an tentang zakat, saya hanya pernah mendengarkannya saja”.²³

Dari wawancara kedua informan di atas bahwa, informan satu dengan informan dua memiliki informasi pengetahuan yang berbeda-beda tentang hukum kewajiban zakat pertanian/perkebunan menurut ayat-ayat al-Qur’an, informan bapak Seman Bako mengatakan, ia mengetahui hukum zakat perkebunan berdasarkan ayat al-Qur’an dari ustaz yang pernah ceramah di mesjid, sedangkan informan ibu Salmina ia mengetahui hukum zakat perkebunan menurut ayat-ayat al-Qur’an dari media massa. Walaupun kedua informan mendapatkan informasi pengetahuan yang berbeda, tetapi kedua informan peneliti sama-sama mengetahui hukum kewajiban zakat perkebunan menurut pandangan ayat-ayat al-Qur’an, dan kedua informan juga hanya pernah mendengarkan ayat-ayat tentang zakat perkebunan saja, mereka tidak menghafal atau mengingatnya. Dari hal tersebut pengetahuan masyarakat petani sawit terhadap hukum kewajiban

²²Hasil wawancara dengan Bapak Seman Bako, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

²³Hasil wawancara dengan Ibu Salmina, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

mengeluarkan zakat perkebunan menurut ayat-ayat al-Qur'an belum begitu baik, hanya sekedar mengetahui adanya hukum zakat perkebunan. Ada juga masyarakat petani sawit yang tidak mengetahui hukum kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan, seperti yang diutarakan oleh ibu Ummi Humaira :

“Saya sendiri sebenarnya kurang faham tentang zakat perkebunan, apa lagi tentang hukum zakat perkebunan saya tidak tahu hukumnya. Saya sendiri tidak pernah mendengar dari ustaz atau para ulama berceramah tentang zakat perkebunan”.²⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Nur Hasanah yaitu :
“Masalah hukum zakat perkebunan saya tidak tahu, yang saya tahu yang wajib dikeluarkan hanya zakat fitrah saja, itu saya tahunya dari ustaz, sedangkan zakat perkebunan saya tidak pernah dengar dari ustaz”.²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat petani sawit yang tidak tahu tentang kewajiban mengeluarkan zakat perkebunan menurut pandangan ayat-ayat al-Qur'an. Ini bisa dilihat dari ungkapan masyarakat petani sawit yang menyatakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat kelapa sawit, dikarenakan jarang para mubalig membahas atau menyampaikan tentang ibadah zakat hasil perkebunan.

4. Pengetahuan Masyarakat tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Masyarakat Gampong Subulussalam khususnya yang pekerjaannya adalah petani sawit pada umumnya tidak mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit, masyarakat hanya mengetahui kewajiban mengeluarkan

²⁴Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Humaira, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

²⁵Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hasanah, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

zakat hasil tanaman padi dan jagung dan zakat fitrah. Ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, seperti yang dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.9: Pengetahuan Masyarakat tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

No	Aspek yang ditanyakan	Informan
1	Mengetahui kelapa sawit termasuk bagian zakat perkebunan	3
2	Tidak Mengetahui kelapa sawit termasuk bagian zakat perkebunan	7
	Jumlah Informan	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sepuluh informan penelitian, hanya tiga informan yang tahu kalau kelapa sawit adalah bagian dari zakat perkebunan, sedangkan tujuh informan lainnya tidak mengetahui kalau kelapa sawit bagian dari zakat perkebunan. Jadi dapat dikatakan hanya sedikit masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam yang mengetahui. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan peneliti seperti yang diutarakan oleh ibu Sunartik:

“Saya tahu kelapa sawit termasuk bagian zakat perkebunan. Jika hasil tanamannya sudah sampai nisab maka harus dikeluarkan zakat perkebunannya, karena hasil tanaman kelapa sawit ini lumayan besar jumlah penghasilannya. Maka wajib dikeluarkan hasil zakatnya. Saya mengetahui zakat ini dari ustaz-ustaz”.²⁶

²⁶Hasil wawancara dengan Ibu Sunartik, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Agus Salim yaitu: “Perkebunan kelapa sawit saya tahu itu termasuk zakat, saya mengetahuinya memang bukan dari sumber al-Qu’an langsung, karena saya kurang bisa mengaji atau membaca al-Qur’an, ini menurut pemahaman saya, yang bersumber dari ceramah yang pernah saya dengarkan di mesjid”.²⁷

Dari pernyataan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa kedua informan mengetahui kelapa sawit itu bagian dari zakat perkebunan, masyarakat petani sawit mengetahui dari ceramah-ceramah ustaz, yang bersumber dari kajian agama yang mereka ikuti. Ini menunjukkan pengetahuan mereka sudah baik. Akan tetapi masih banyak masyarakat petani sawit di Gampong Suubulussalam yang tidak tahu kalau kelapa sawit itu bagian dari zakat perkebunan, seperti yang terdapat wawancara pada informan penelitian yang diungkapkan dari ibu Julaina:

“Sebenarnya saya tidak faham tentang zakat perkebunan, jadi saya tidak tahu kalau kelapa sawit itu bagian dari zakat perkebunan, karena saya tidak pernah dengar kelapa sawit dizakatkan”.²⁸

Senada dengan itu, bapak Seman Bako juga mengungkapkan:

“Saya tidak tahu kalau kelapa sawit bisa dizakatkan, dan saya belum pernah mendengar sebelumnya”.²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kedua informan benar-benar tidak mengetahui bahkan masyarakat tidak

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

²⁸Hasil wawancara dengan Ibu Julaina, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Seman Bako, petani Sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

pernah mendengar sama sekali kalau perkebunan kelapa sawit itu harus dikeluarkan hasil zakatnya.

Dengan melihat dari semua informan penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa petani kelapa sawit di Gampong Subulussalam pada dasarnya mengetahui adanya zakat perkebunan, tapi masih banyak masyarakat petani yang tidak mengetahui bahwa kelapa sawit adalah bagian dari zakat perkebunan, hanya beberapa masyarakat saja yang mengetahuinya namun setelah mengetahui bahwa kelapa sawit adalah bagian dari zakat perkebunan yang wajib dikeluarkan menurut ayat-ayat al-Qur'an, maka petani kelapa sawit secara keseluruhan mau menerima dan mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

D. Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam tentang Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

1. Pandangan Masyarakat tentang Zakat Perkebunan Kelapa sawit

Zakat perkebunan merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat perkebunan adalah semua hasil perkebunan atau pertanian yang ditanami oleh masyarakat (petani) secara umum seperti, padi, gandum, kopi, karet, kelapa sawit, buah-buahan, dan sayur-mayur dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menguatkan tentang zakat perkebunan ini yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267³⁰ :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³⁰Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qu'an Tafsir Perkata* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), hlm. 46

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (al-Baqarah ayat: 267).

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat ialah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat. Jika salat berfungsi untuk membentuk kesalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan kesalihan pribadi dan sosial kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan yang diturunkannya risalah Islam oleh Allah Swt kepada manusia.³¹

Dilihat dari fungsinya, zakat sangat penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Karena zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan masyarakat Islam, dan juga perasaan senasib dan persaudaraan dikalangan umat manusia.³²

Namun, pada realitanya pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti salat, puasa, dan haji. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu.

³¹Yusuf Al-Qardawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235

³²Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 1

Seperti yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Subulussalam beragam pandangan yang disampaikan oleh para informan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap ayat yang berkenaan dengan zakat perkebunan kelapa sawit. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Ogek Sinaga yaitu:

“Menurut saya kelapa sawit adalah bagian dari zakat perkebunan yang wajib dikeluarkan apabila sudah memenuhi batas penghasilannya, karena kelapa sawit ini termasuk harta yang berkembang. Jika harta yang berkembang itu harus dikeluarkan zakatnya, saya memahami zakat dari ustaz-ustaz yang berceramah tentunya ustaz-ustaz ini memahami berdasarkan al-Qur’an dan hadis”.³³

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Agus Salim yaitu:

“Perkebunan kelapa sawit saya tidak tahu itu bagian dari zakat pertanian, yang saya tahu itu zakat pertanian padi, tapi menurut saya kelapa sawit ini harus juga dikeluarkan zakatnya. Karena penghasilan kelapa sawit itu lumayan besar jumlah harganya, jadi kelapa sawit ini boleh di zakatkan, saya memahaminya memang bukan dari sumber al-Qu’an langsung, karena saya kurang bisa mengaji atau membaca al-Qur’an, ini menurut pemahaman saya, yang bersumber dari ceramah yang pernah saya dengarkan di mesjid”.³⁴

Senada dengan itu, Ibu Sunartik juga mengungkapkan:

“Menurut saya zakat kelapa sawit wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena kelapa sawit ini sering berbuah seminggu ada dua kali berbuah, sehingga hasil yang di dapatkan

³³Hasil wawancara dengan Bapak Ogek Sinaga, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

³⁴Hasil wawancara dengan Ibu Ummi Humaira, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

banyak, dari hasil tersebut bisa di sedekahkan atau pun di zakatkan. Zakat yang saya pahami seperti ini dari ustaz-ustaz”.³⁵

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Kharuddin:

“Menurut saya kelapa sawit boleh di zakatkan, karena sesuai yang di perintahkan oleh Allah, harta yang berlimpah harus kita zakat atau sedekahkan agar harta itu berkah, tapi saya belum pernah mengeluarkan zakat kelapa sawit adapun zakat yang pernah saya keluarkan itu seperti zakat hasil tanaman padi. Buah kelapa sawit ini boleh dizakatkan apabila hitungan nisabnya sudah mencukupi, ini saya tahu dari kajian yang pernah saya ikuti”.³⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pandangan masyarakat petani sawit yang berada di Gampong Subulussalam tentang zakat perkebunan kelapa sawit masih sangat minim. Masyarakat kurang paham tentang kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, masyarakat hanya memahami dari ceramah-ceramah atau kajian yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, tetapi masyarakat meyakini bahwa zakat kelapa sawit ini boleh di zakatkan, karena menurut masyarakat petani sawit jika harta yang berkembang itu harus dikeluarkan zakatnya.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian, ada juga peneliti menemukan masyarakat yang tidak paham tentang zakat perkebunan kelapa sawit, dan ada masyarakat yang menurut pandangan mereka kelapa sawit tidak wajib dikeluarkan zakat perkebunannya. Seperti ungkapan dari Ibu Nur Hasanah:

³⁵Hasil wawancara dengan Ibu Sunartik, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Kharuddin, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

“Sebenarnya saya tidak pernah mendapatkan pemahaman dari tokoh-tokoh agama tentang zakat secara jelas, karena saya tidak sekolah dulunya. Apa lagi masalah zakat perkebunan kelapa sawit saya benar-benar tidak paham, kalau ditanya menurut pandangan saya kelapa sawit itu tidak masuk zakat perkebunan, karena yang pernah saya dengar zakat pertanian itu seperti biji-bijian sedangkan sawit tidak termasuk dan saya tidak pernah mengeluarkan zakat kelapa sawit yang saya miliki”.³⁷

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Aseng Murdani:

“Pandangan saya tentang zakat kelapa sawit ini tidak termasuk zakat perkebunan, karena kelapa sawit tidak bisa dijadikan makanan pokok, yang wajib dizakatkan itu yang saya pahami adalah makanan pokok seperti padi, jagung dan gandum ini baru boleh dizakatkan”.³⁸

Senada dengan itu, Bapak Seman Bako juga mengungkapkan:

“Menurut saya kelapa sawit tidak bisa dizakatkan, karena kelapa sawit bukan makanan pokok, tetapi kalau penghasilannya sudah banyak bisa disedekahkan saja, menurut saya seperti itu, karena saya belum pernah dengar kelapa sawit bisa dizakatkan, sebenarnya saya tidak paham tentang zakat perkebunan ini”.³⁹

Sama halnya dengan Ibu Nuraini:

“Menurut pandangan saya zakat yang wajib dikeluarkan itu adalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan, tapi kalau buah kelapa sawit menurut saya bisa dikeluarkan zakatnya, bisa

³⁷Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hasanah, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Aseng Murdani, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Seman Bako, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

juga tidak dizakatkan, karena zakat perkebunan bisa dikeluarkan zakatnya kalau sudah banyak hasilnya”.⁴⁰

Pendapat yang sama juga ditanggapi oleh Ibu Julaina:

“Kalau ditanya tentang zakat sebenarnya saya tidak paham, karna saya cuma lulusan SD, yang saya tahu itu zakat fitrah, tapi kalau ditanya zakat perkebunan kelapa sawit menurut saya tidak wajib zakat, karena itu bukan makanan pokok, bagusnya hasil jual kelapa sawitnya disedekahkan saja”.⁴¹

Setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian, peneliti juga mengadakan wawancara bersama imam mesjid Bapak Nomok ia menjelaskan bahwa:

“Mayoritas masyarakat yang bertani kelapa sawit pada umumnya mereka tahu kewajiban mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya berdasarkan perintah Allah dan ada juga diantara mereka yang tahu bahwa hasil panen tanaman kelapa sawit tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, tapi sangat minim sekali masyarakat yang paham tentang hasil zakat sawit. Ini disebabkan jarangnyanya para mubalig menyampaikan tentang kewajiban zakat di tengah masyarakat”.⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam yang belum paham tentang zakat perkebunan kelapa sawit menurut pandangan ayat-ayat al-Qur’an, hanya beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa kelapa sawit itu bagian dari zakat perkebunan, itupun bukan berdasarkan pemahaman ayat-ayat al-Qur’an. Ini sesuai yang disampaikan oleh ungkapan dari imam mesjid bapak

⁴⁰Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

⁴¹Hasil wawancara dengan Ibu Julaina, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Nomok, imam mesjid Gampong Subulussalam, pada tanggal 25 oktober 2019

Nomok kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat kelapa sawit, dikarenakan jarangny para mubalig membahas atau menyampaikan tentang ibadah zakat perkebunan ini.

2. Cara Mengeluarkan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan dalam ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam. Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosial ekonomi yang tidak terhindar untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan memperkirakan.⁴³

Melihat betapa pentingnya esensi zakat di kehidupan manusia, maka seharusnya masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam memahami cara menyalurkan zakat berdasarkan ketentuan ayat-ayat al-Qur'an, supaya masyarakat hidup dengan sejahtera. Akan tetapi pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam memiliki pemahaman yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 10: Pernah Mengeluarkan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

No	Aspek yang ditanyakan	Informan
1	Pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit	3
2	Tidak Pernah mengeluarkan zakat perkebunan	7

⁴³Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (JakartaK proyek Pembinaan Prasarana dan Perguruan Tinggi Agama, 1985), hlm 13-14

	kelapa sawit	
	Jumlah Informan	10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari sepuluh informan penelitian hanya tiga informan yang pernah mengeluarkan zakat tanaman kelapa sawitnya, sedangkan tujuh informan lainnya tidak pernah mengeluarkan zakat tanaman kelapa sawit, jadi dapat dikatakan lebih banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawitnya, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat petani sawit tentang hasil zakat perkebunan. Adapun tiga informan yang pernah mengeluarkan zakat tanaman kelapa sawitnya, menganggap bahwa kelapa sawit itu bagian dari harta yang berkembang, jadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab selama satu tahun. Ini Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan peneliti, seperti yang diungkapkan oleh bapak Agus Salim:

“Saya pernah mengeluarkan zakat perkebunan, saya mengeluarkannya menjelang hari Raya Idul Fitri, saya lebih suka mengeluarkan zakat menjelang lebaran agar fakir miskin bisa menggunakan untuk keperluan hari Raya Idul Fitri ”.⁴⁴

Hal yang senada juga dikatakan oleh bapak Kharuddin: “Ada saya keluarkan zakat kelapa sawit, setahun sekali menjelang hari Raya Idul Fitri, saya mengeluarkan zakat menjelang lebaran karena sudah menjadi tradisi bagi keluarga kami untuk mengeluarkan zakat hanya pada menjelang hari Raya Idul Fitri”.⁴⁵

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian di atas menunjukkan, kedua informan pernah mengeluarkan zakat hasil

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Kharuddin, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

perkebunan kelapa sawitnya, dan informan penelitian sama-sama mengeluarkan zakat pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi pemahaman mereka berbeda mengenai tentang cara mengeluarkan zakat pada saat menjelang lebaran, seperti yang dikatakan oleh bapak Agus Salim, ia mengeluarkan zakat menjelang hari Raya Idul Fitri, agar zakat yang ia keluarkan bisa bermanfaat bagi fakir miskin. Sedangkan bapak Kharuddin, ia mengatakan zakat hasil tanaman kelapa sawitnya ia keluarkan pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri, karena ini sudah menjadi budaya tradisi di keluarganya. Walaupun berbeda pemahaman tentang cara membagikan zakat, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama memberi atau membantu orang yang tidak mampu. Dan ada juga masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, tapi belum mau mengeluarkan zakatnya seperti ungkapan dari ibu Salmina:

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit, karena yang saya pahami kelapa sawit itu tidak bisa dijadikan makanan pokok, oleh karena itu saya tidak mengeluarkan zakat perkebunan sawit yang saya miliki. Tapi saya ada mengeluarkan hasil zakat padi”.⁴⁶

Senada dengan itu, bapak Seman Bako juga mengungkapkan:

“Saya belum pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit, karena kelapa sawit itu bukan makanan pokok, tetapi kalau penghasilannya sudah banyak bisa di sedekahkan saja, menurut saya seperti itu”.⁴⁷

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ibu Salmina, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 23 Oktober 2019

⁴⁷Hasil wawancara dengan Bapak Seman Bako, petani Sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

Sama halnya dengan ibu Nuraini:

“Saya tidak pernah mengeluarkan zakat kelapa sawit, karena penghasilan saya semuanya masih dari situ, menurut saya ini belum bisa dizakatkan”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan penelitian memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, tetapi masyarakat belum mau mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya, seperti alasan-alasan yang dikemukakan oleh informan ibu Salmina dan bapak Seman Bako, sama-sama mengatakan kelapa sawit tidak bisa dijadikan makanan pokok, oleh karena itu tidak dikeluarkan zakatnya. Sedangkan informan ibu Nuraini mengatakan, ia belum wajib untuk mengeluarkan zakat, karena penghasilan yang ia dapat semuanya masih dari perkebunan kelapa sawitnya. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh informan ini tidak sesuai dengan pedoman ajaran Islam, karena harta yang berkembang itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Tabel 4. 11: Cara Mengeluarkan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

No	Aspek yang ditanyakan	Informan
1	Meminta jasa ustadz untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan	1
2	Menduga-duga saja besaran nilai yang dikeluarkan sebagai zakat	2
3	Tidak ada mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit	7
	Jumlah Informan	10

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa cara informan mengeluarkan hasil zakat perkebunan kelapa sawit berbeda-beda, satu informan yang meminta jasa ustad untuk menghitung

⁴⁸Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

besaran zakat yang dikeluarkan, sedangkan dua informan lainnya menduga-duga saja besaran nilai yang ingin dikeluarkan zakatnya dan tujuh informan lainnya tidak ada mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawitnya. Jadi jumlah informan yang mau mengeluarkan zakat hasil tanaman kelapa sawit hanya tiga informan, dan zakat yang mereka bagikan belum sesuai dengan ajaran Islam, hanya satu informan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama informan penelitian seperti yang diutarakan oleh ibu Sunartik:

“Saya mengeluarkan zakat kelapa sawit dengan cara meminta bantuan kepada imam-imam mesjid untuk menghitung besaran zakat yang dikeluarkan, tentunya para imam mesjid sudah tahu tentang ketentuan ataupun kadar hitungan yang sesuai dengan al-Qur’an ataupun hadis sebutkan”.⁴⁹

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Agus Salim:
“Adapun cara untuk mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit, saya mengeluarkan dengan hitungan 2,5 persen setiap setahun sekali, saya mengeluarkan hasil zakat perkebunan kelapa sawit dengan saya uangkan terlebih dahulu, menurut saya, zakat yang saya hitungkan sudah sesuai berdasarkan pedoman ajaran Islam”.⁵⁰

Hal yang senada juga dikatakan oleh bapak Kharuddin :
“Cara saya mengeluarkan zakat dengan mengkira-kira hitungan jumlah berapa modal dan untung saya kemudian baru saya keluarkan zakat hasil perkebunannya”.⁵¹

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibu Sunartik, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Kharuddin, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa, pemahaman masyarakat tentang cara mengeluarkan zakat belum tepat, seperti informan bapak Agus Salim ia mengatakan, saya mengeluarkan dengan hitungan 2,5 persen setiap setahun sekali, sedangkan bapak Kharuddin hanya mengkira-kira saja besaran zakat yang ingin dikeluarkannya. Hal ini menunjukkan kedua informan sama-sama tidak mengetahui, kalau zakat yang dikeluarkan bisa meminta jasa kepada para mubalig atau meminta jasa ke pihak Baitul Mal untuk dihitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan. Dan hanya satu informan yang mengantarkan kepada imam-imam mesjid, yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Jika dibandingkan informan yang mengeluarkan zakat dengan cara menduga-duga, dan dengan cara meminta bantuan imam mesjid, yang menduga-duga zakat yang mereka bagikan kepada yang berhak juga salah, sedangkan yang meminta jasa kepada para mubalig, zakat yang ia bagikan sudah sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Dengan melihat dari semua informan penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa petani kelapa sawit di Gampong Subulussalam sangat kurang paham tentang zakat perkebunan kelapa sawit, ini dikarenakan rendahnya sosialisasi para mubalig tentang zakat kepada masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang tidak pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawitnya karena kurangnya pemahaman mereka tentang zakat perkebunan ini.

3. Penyaluran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Qur'an

Pada realita masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri penyaluran zakat perkebunan kelapa sawit yang mereka salurkan tidak sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an perintahkan. Masyarakat petani sawit hanya menyalurkan kepada famili, tetangga, pembangunan madrasah dan renovasi

mesjid. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian seperti yang diutarakan oleh Bapak Agus Salim:

“Saya membagikan hasil zakat perkebunan kelapa sawit dengan tetangga, famili, fakir miskin dan anak yatim, menurut saya zakat yang saya berikan sudah sesuai berdasarkan pedoman ajaran Islam”.⁵²

Hal yang senada juga dikatakan oleh Bapak Kharuddin:

“Cara saya memberikan zakat kepada famili-famili saya yang kurang mampu, panti jompo, pembangunan madrasah ataupun mesjid-mesjid yang butuh dana untuk renovasi”.⁵³

Pendapat yang sama juga ditanggapi oleh Ibu Sunartik:

“Setelah saya panen hasil kelapa sawit selama sebulan, saya langsung menyalurkan zakat hasil tanaman kelapa sawit ini kepada masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin, dan pembangunan mesjid”.⁵⁴

Dari kesimpulan wawancara informan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa cara penyaluran zakat yang berhak menerima belum tepat berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an karena dana zakat tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada famili, tetangga, membangun madrasah ataupun mesjid karena sudah ada ketentuan yang berhak menerimanya ada delapan golongan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 27 Oktober 2019

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Kharuddin, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 26 Oktober 2019

⁵⁴Hasil wawancara dengan Ibu Sunartik, petani sawit Gampong Subulussalam, pada tanggal 24 Oktober 2019

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para hamba sahaya, orang-orang yang berutang, dan para sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah ayat: 60).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan yakni:

- a. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan, dan usaha. Ia susah untuk mencukupi kehidupannya.
- b. Miskin ialah orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan tetap, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil ialah orang yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzaki (orang-orang yang berzakat) dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Amil atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat sebagai imbalan jasa mereka.
- d. Muallaf ialah orang yang dibujuk hatinya untuk tetap Islam. Menurut imam Malik, orang kafir yang dapat diharapkan memeluk Islam termasuk juga muallaf.
- e. Riqab ialah budak/hamba yang telah dijanjikan kemerdekaan oleh tuannya jika telah menebus dirinya. Ia diberi zakat agar dapat menebus dirinya sehingga merdeka.
- f. Gharim ialah orang yang terjatuh utang dengan catatan utang itu bukan untuk maksiat, tetapi menurut imam Ahmad walaupun

berutang untuk maksiat, dia boleh diberi zakat untuk menutup utangnya jika bertaubat.

- g. Sabilillah ialah semua usaha untuk menghidup suburkan Islam, terutama perang membela agama Islam atau meneggakkan kalimat Allah Swt.
- h. Ibnu sabil atau musafir ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, dan ia kehabisan biaya dalam perjalan itu.⁵⁵

Setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian, peneliti juga mengadakan wawancara bersama Kepala Baitul Mal yaitu ustaz Sabarudin:

“Masyarakat petani sawit yang saya lihat di Gampong Subulussalam ini ada tiga tipe, yang pertama, ada yang tidak mau bayar zakat sama sekali, tapi masyarakat petani sawitnya lebih mau membayar dengan cara berinfak dan bersedekah. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang zakat, katakanlah ceramah hanya beberapa persen yang ustaz-ustaz itu memberi pengetahuan tentang zakat, ini sangat minim sekali. Bahkan salat Jumat khutbah pun jarang sekali membawa tema tentang zakat. Sementara masyarakat memperoleh pencerahan dari ustaz-ustaz. Saya persentasekan masih tinggi yang belum mau bayar zakat. Kemudia yang kedua, masyarakat petani sawit ada yang membayar zakat, tapi tidak menurut ketentuan, suka-suka muzaki kasih kepada siapa, biasanya para muzaki menjelang hari Raya Idul Fitri membagikan zakatnya, jadi masyarakat petani sawit seperti itu masih banyak, mereka lebih puas membagikan sendiri tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, ada masyarakat yang petani sawit yang sesuai dengan ketentuan cara membagikan zakatnya, akan tetapi muzaki tidak mau mengantar ke Baitul Mal, mengapa?, karena ada rasa kepuasan tersendiri jika muzaki langsung yang membagikannya”.⁵⁶

⁵⁵Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*, hlm. 117

⁵⁶Hasil wawancara dengan ustaz Sabarudin, Kepala Baitul Mal Subulussalam, pada tanggal 22 Oktober 2019

Dengan melihat dari semua informan penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa petani kelapa sawit di Gampong Subulussalam sangat kurang paham tentang zakat perkebunan kelapa sawit, cara penyaluran zakat yang berhak menerima belum tepat berdasarkan perintah ayat-ayat al-Qur'an. Ini sesuai yang di ungkapkan oleh Kepala Baitul Mal ustaz Sabarudin ia mengatakan masyarakat petani sawit yang ada di Gampong Subulussalam ini masyarakatnya lebih merasa puas jika mereka sendiri yang membagikan hasil zakatnya, tapi zakat yang mereka bagikan tidak menurut ketentuan.

Dengan melihat ungkapan dari Kepala Baitul Mal dan masyarakat petani sawit, memang sangat sesuai yang dikatakan oleh Kepala Baitul Mal ustaz Sabarudin, cara masyarakat petani sawit menyalurkan memang tidak sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an. namun setelah masyarakat petani mengetahui bahwa cara penyaluran yang mereka bagikan tidaklah sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an perintahkan, maka petani kelapa sawit secara keseluruhan mau menerima dan mau mengikuti sesuai dengan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an.

4. Upaya-Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Pemahaman Masyarakat Meningkat

Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam katagori salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci oleh al-Qur'an dan hadis. Sekaligus merupakan amal sosial bagi kemasyarakatan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Namun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami

substansi dan esensi zakat tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh. Hal ini terbukti di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Aceh merupakan salah satu gampong yang sentra produksi perkebunan kelapa sawitnya. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani sawit karena area lahan disana mendukung untuk bercocok tanaman kelapa sawit. Sehingga masyarakat mendapatkan hasil dari tanaman kelapa sawit tersebut dan bisa mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang mendasar yang seharusnya dilakukan terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai suatu upaya agar dapat melakukan perubahan pemahaman yang kurang tepat terhadap esensi pelaksanaan zakat, dari pelaksanaan yang hanya berorientasi konsumtif semata menjadi sebuah upaya pemberdayaan zakat menjadi basis kegiatan produktif, yang diharapkan menjadi jalan terciptanya kesejahteraan hidup bagi masyarakat khusus di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri.

Beberapa kegiatan yang ingin dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen yang ada di masyarakat sebagai langkah upaya pemberdayaan zakat tersebut ialah, seperti yang dikemukakan oleh Kelapa Baitul Mal Kota Subulussalam Ustaz Sabarudin:

“Agar meningkatnya pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang zakat pertanian ataupun zakat mal dengan cara seringnya memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Para mubalig kita harapkan supaya sering memberikan penyampaian hal-hal seperti zakat dan pada tahun 2020 Baitul Mal punya program agar semua mesjid di Kota Subulussalam ini mengadakan Kantin (Kajian Rutin) tentang agama dengan berbagai kitab dari para mubalig. Minimal dalam satu kali pertemuan itu harus ada yang hadir 5 orang dan membuat laporan, sehingga mesjid yang melakukan seperti itu pihak Baitul Mal akan memberikan

support dan dana dari Baitul Mal ketika pembagian zakat nanti. Pihak dari Baitul Mal harap kalau kajian ini berjalan dengan baik, maka pihak dari Baitul Mal akan usahakan supaya para mubalig memasukkan kajian-kajian tentang zakat ini kepada masyarakat luas. Agar masyarakat lebih sadar betapa zakat hal yang sangat esensi, sehingga pendapatan masyarakat semakin berkah dan rezeki semakin berlimpah”.⁵⁷

Hal yang senada juga dikatakan oleh imam mesjid Bapak Kasman:

“Agar pemahaman masyarakat petani sawit Gampong Subulussalam ini meningkat, imam-imam mesjid perlu mengadakan pengajian-pengajian di mesjid setiap seminggu sekali dan di pengajian ini membahas hal-hal tentang agama, baik itu kewajiban membayar zakat, puasa, haji dan lain-lainnya. Dan para pendakwah atau tokoh-tokoh agama lainnya jangan pernah bosan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Agar jamaah selalu ingat akan kewajiban yang satu ini dan ini adalah menjadi tugas para ustaz untuk menyampaikan”.⁵⁸

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan, agar pemahaman masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam meningkat diperlukan upaya-upaya seperti, Pihak Baitul Mal membuat sebuah sosialisasi dan kajian rutin tentang ibadah zakat kepada imam-imam mesjid, agar para imam-imam mesjid menyampaikan kepada masyarakat tentang kewajiban ibadah berzakat. Para mubalig diharapkan untuk sering menyampaikan tema-tema tentang ibadah zakat dalam berkhotbah dan ceramah dan, para mubalig memberikan penjelasan tentang fungsi dan

⁵⁷Hasil wawancara dengan ustaz Sabarudin, Kepala Baitul Mal Subulussalam, pada tanggal 22 Oktober 2019

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Kasman, imam mesjid Gampong Subulussalam, pada tanggal 2 Oktober 2019

tujuan zakat kepada muzaki, agar para muzaki lebih sadar betapa pentingnya ibadah yang satu ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dengan beberapa masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam-Aceh, dapat disimpulkan antaranya:

1. Pada umumnya masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam mengetahui adanya zakat perkebunan, dan masyarakat petani sawit juga mengetahui adanya jenis-jenis zakat perkebunan. Sedangkan hukum melaksanakan kewajiban zakat perkebunan kelapa sawit masih banyak masyarakat petani sawit yang tidak mengetahuinya, ini disebabkan kurangnya sosialisasi para mubalig menyampaikan tentang kewajiban zakat hasil taman kelapa sawit. Jika ibadah zakat ini berfungsi dengan baik di Gampong Subulussalam, maka dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta memberikan keadilan ekonomi bagi umat Islam.
2. Pemahaman masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam tentang zakat perkebunan kelapa sawit sangat rendah, hanya sebagian kecil diantara petani sawit yang mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya dengan cara memberikan kepada tetangga, famili terdekat, renovasi madrasah dan mesjid, lalu masyarakat petani sawit menganggap kewajiban zakatnya sudah terpenuhi berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. Penyaluran hasil zakat perkebunan kelapa sawit ini tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat petani sawit terhadap kewajiban zakat bisa tercapai dengan baik, maka para pembinaan muzaki dan mustahik harus adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yaitu masyarakat itu sendiri, pihak Baitul Mal, tokoh agama, sehingga masyarakat bisa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir,

tumbuhnya rasa sifat kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam berinteraksi sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Gampong Subulussalam kecamatan Simpang Kiri dalam membina masyarakat, terutama dalam bidang agama, sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa Gampong Subulussalam dan tokoh-tokoh agama agar membantu urusan lembaga zakat atau Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajibnya membayar zakat melalui khutbah Jumat dan kajian rutin tentang agama agar pemahaman masyarakat tentang hukum Islam selalu berkembang.
2. Khusus kepada tokoh agama, ustaz-ustaz maupun dai agar lebih aktif memberikan arahan, menyampaikan hukum Islam khususnya perkembangan ibadah zakat sehingga pemahaman masyarakat tentang Islam semakin baik. Karena dengan pendalaman agama penerapan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil tanaman kelapa sawit semakin mudah dalam menjalankannya.
3. Dan kepada seluruh masyarakat Gampong Subulussalam agar memahami dan menyadari betapa pentingnya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian kelapa sawit tentunya dari zakat yang dikeluarkan tersebut pasti sangat membantu perekonomian saudara kita yang kuram mampu.

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan wacana dalam pemikiran dalam hukum Islam dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakkan hukum Allah di bumi ini. Akhirnya kepada Allah penulis kembalikan segalanya. Mudah-mudahan penulisan ilmiah ini dapat mengundang ridha Allah dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahab, Wardi. *Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Priode Awal Islam*. Banda Aceh: Press IAIN Ar-Raniry. 2007.
- Armiadi. *Zakat Produktif*. Banda Aceh: Ar-Raniry Darussalam. 2008.
- Black, James A. & Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Terjemahan. E. Koswaradkk. Bandung: PT Refika. 2001.
- Departemen Agama RI. *Alhidayah Al-Qu'an Tafsir Perkata*. Tangerang Selatan: Kalim, 2011.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Perguruan Tinggi Agama. 1985.
- Doa, Djamal. *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: NMPRESS. 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hafidhudin, Didin. *The Power Of Zakat*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- al-Hamid, Abdul. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Haneef, Suzanne. *Islam dan Muslim*. Terjemahan. Siti Zainab. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

- Kuswana, Wowo Sunaryo. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya Offset. 2007.
- Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islam Teoritis dan Praktis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari* jilid II. Beirut: Dar Al-Kutub. Al-Ilmiyah.
- Nasution. *Teknologi Pendidikan*. Bandung: CV Jammers.1999.
- Notoatmodjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Purwanto, Ngalm. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1998.
- al-Qardawi, Yusuf. *Al-Ibadah Fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah. 1993.
- Rasyid, M. Hamdan, *Fikih Indonesia Himpunan Fakta-fakta Aktual*. Jakarta: al-Mawardi. 2005.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

- Sulaimani, Abu Daud bin Al-Asy'as Sijistani. *Sunan Abu Daud* jilid II. Beirut: Dar Al-Kutub. Al-Ilmiyah.
- Suryana. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makasar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray. 2018.
- Winkel. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi. 2009.
- Ajiati, Susi Nur. *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tungulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang. 2017.
- Ariana, Ufi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias Studi Kasus Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. Skripsi Syari'ah Dan Hukum. UIN Walisongo Semarang. 2016.
- Rohani, Laila. *Hukum Zakat Hasil Tanaman Yang Bukan Makanan Pokok Menurut Yusuf Qardawi Studi Kasus Tanaman Jagung di Desa Jabi-Jabi Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam*. Syari'ah dan Hukum. UIN Sumatera Utara. 2017.
- Syahrir, Sultan. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten sidenreng Rappang*. Skripsi Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. 2017.

Lampiran 1:

Format Pedoman Wawancara

A. Pengetahuan (Petani Sawit)

1. Apakah bapak/ ibu mengetahui adanya zakat perkebunan?
2. Apakah bapak/ ibu mengetahui adanya jenis-jenis zakat perkebunan ?
3. Apakah bapak/ ibu mengetahui mengeluarkan zakat perkebunan itu wajib hukumnya menurut ayat-ayat al-Qur'an?
4. Apakah bapak/ ibu mengetahui ayat-ayat tentang zakat perkebunan?
5. Apakah bapak/ ibu mengetahui kelapa sawit termasuk zakat perkebunan?

B. Pemahaman (Petani Sawit)

1. Bagaimana pandangan bapak/ ibu tentang zakat tanaman sawit?
2. Apakah bapak/ ibu pernah mengeluarkan zakat tanaman sawit?
3. Bagaimana cara bapak/ ibu mengeluarkan zakat tanaman sawit ini?
4. Menurut bapak/ ibu apakah zakat yang dikeluarkan itu sudah didasarkan pada perintah ayat-ayat al-Qur'an?
5. Adakah ayat-ayat al-Qur'an yang bapak/ ibu ketahui tentang zakat perkebunan?
6. Apakah bapak/ ibu memahami makna ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat perkebunan yang disampaikan oleh para mubalig?

C. Pengetahuan (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Petugas Baitul Mall)

1. Bagaimana pandangan bapak tentang zakat perkebunan kelapa sawit di Gampong Subulussalam selama ini?

2. Bagaimana yang bapak ketahui pelaksanaan zakat tanaman sawit yang sudah berjalan di Gampong Subulussalam selama ini?
3. Menurut bapak apakah zakat yang dikeluarkan petani sawit sudah didasarkan pada perintah ayat-ayat al-Qur'an?

D. Pemahaman (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Petugas Baitul Mall)

1. Bagaimana hitungan nisab dan kadar pengeluaran perkebunan sawit?
2. Menurut bapak apakah masyarakat petani sawit di Gampong Subulussalam mengikuti hitungan nisab yang telah ditentukan?
3. Apakah bapak pernah memberikan pemahaman kepada masyarakat petani sawit tentang pelaksanaan zakat?
4. Apakah ada masyarakat yang enggan mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawitnya?
5. Apa penyebab masyarakat petani sawit tersebut enggan mengeluarkan zakat perkebunannya?
6. Menurut bapak upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat Gampong Subulussalam meningkat untuk mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawitnya?

جامعة الرانيري

A B - R A N I R Y

Lampiran 2 :

Foto Kegiatan Wawancara dengan Penelitian



Gambar1 : peneliti mewawancarai Ibu Sunartik,
pada tanggal 24 Oktober 2019



Gambar 2: peneliti mewawancarai Bapak Kharuddin,
pada tanggal 26 Oktober 2019



Gambar 4: peneliti mewawancarai Ibu Salmina,
pada tanggal 23 Oktober 2019



Gambar 3: peneliti mewawancarai Ibu Nuraini,
pada tanggal 26 Oktober 2019



Gambar 5: peneliti mewawancarai Kepala Baitul Mal
Subulussalam ustaz Sabarudin, pada tanggal 22 Oktober 2019



Gambar 6: peneliti mewawancarai imam mesjid Bapak Kasman,
pada tanggal 24 Oktober 2019



BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

بيت المال كوتا سبل السلام

Jalan Hamzah Fansuri Subulussalam Selatan - Kota Subulussalam 24782

SURAT KETERANGAN NOMOR : 263 /BMK-SBS/ 2019

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
- a. Nama : SABARUDDIN S, S.PdI
 - b. Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : SARINA
- b. Nim : 150303063
- c. Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- d. Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
- e. Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Adalah benar Mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan tugas penelitian/penulisan Skripsi di Baitul Mal Kota Subulussalam terhitung selama Satu Semester (Enam Bulan) dengan judul Skripsi " **Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Qur'an**" dan telah selesai dilaksanakan.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipertukan seperlunya.

Subulussalam, 24 Oktober 2019
Baitul Mal Kota Subulussalam

Kepala

SABARUDDIN S, S.PdI



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN SIMPANG KIRI
KAMPONG SUBULUSSALAM**

Sekretariat Jln KH Dewantara No 06 Teja Kode Pos. 24782

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR :714/737/ 75.300.1.01 /2019

Kepala Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan ini menerangkan:

Nama : **SARINA**
NIM : 150303063
Prodi : Ilmu Al-Qur'an
Semester : IX (Sembilan)
Perguruan Tinggi : UIN Ar Raniry Banda Aceh

Benar nama tersebut diatas telah melapor kepada kami, Untuk mengadakan Penelitian di Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tentang "**Pemahaman Masyarakat Kampung Subulussalam Kecamatan Simpang kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Quran** "

Pada perinsipnya Kami mendukung dan tidak keberatan atas penelitian tersebut, Sepanjang yang bersangkutan selama melakukan penelitian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam yang berlaku di Aceh, Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Adat istiadat di Kampung Subulussalam.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 22 Oktober 2019
Kepala Kampung Subulussalam

LUDIN BANCIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1402/U.n.08/FUF/KP.00.4/07/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Maizuddin, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Zuhhafnani, S.TH, MA Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Sarina
NIM : 150303063
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang Zakat Perkebunan Kelapa sawit Menurut Pandangan Alquran

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Juli 2019

Dekan,



[Signature]
Fuadi

Tembusan
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Sarina
Tempat/ Tanggal Lahir : Subulussalam, 19 Juni 1998
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln. Cut Nyak Dhein,
Desa Subulussalam
Kec. Simpang Kiri, Kota
Subulussalam, Indonesia
E-mail : sarinasourya@gmail.com

2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Syahril
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Nur Laban
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 4 Subulussalam
MTsN Simpang Kiri Subulussalam
SMA Negeri 1 Subulussalam
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry

4. Pengalaman Organisasi

LDK Ar-Risalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017-2019

Banda Aceh, 23 Desember 2019

Sarina